



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 3, 2025

Pages : 3799–3812

Penerapan Sistem Gadai Emas Dalam Meningkatkan Ekonomi
Masyarakat Sibuhuan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan

Aminah Lubis, Junda Harahap, Siti Lidya Ningsi Lubis

Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3265>

How to Cite this Article

APA : Lubis, A., Junda Harahap, & Siti Lidya Ningsi Lubis. (2025). Penerapan Sistem Gadai Emas Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sibuhuan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3799 – 3812. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3265>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Penerapan Sistem Gadai Emas Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sibuhuan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan

Aminah Lubis^{1*}, Junda Harahap², Siti Lidya Ningsi Lubis³

Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia^{1,2,3}

Email Korespondensi: aminahlubisstaibr91@gmail.com

Diterima: 05-05-2025 | Disetujui: 06-05-2025 | Diterbitkan: 08-05-2025

Abstract

This study aims to determine the implementation of the gold pawn system in PT. UPS Sibuhuan Sharia Pawnshop and to find out the application of the gold pawn system in improving the economy of the Sibuhuan community at PT. UPS Sibuhuan Sharia Pawnshop. This type of research is filed Research (field research). The data sources used by the researcher in this study are primary and secondary data. The data collection method is through interviews, observations and documentation and the data analysis method is data reduction, data presentation and conclusion drawn. The results of the study show that 1) the implementation of the gold pawn system in PT. UPS Sibuhuan Sharia Pawnshop is its application by starting the initial stage of gold pawn financing, the assessment stage is carried out by testing and researching the gold, the gold pawn financing disbursement stage, the Gold Pawn Financing Maturity stage, the gold pawn financing repayment stage. The application of the gold pawn system in an effort to improve the economy of the Sibuhuan community at PT.

Keywords: Application; System; Gold Pawn

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan dan untuk mengetahui penerapan sistem gadai emas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Sibuhuan di PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan. Jenis penelitian ini adalah *filed Research* (penelitian lapangan). Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan metode analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan sistem gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan adalah penerapannya dengan cara memulai tahapan awal pembiayaan gadai emas, tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya, Tahap Pencairan pembiayaan gadai emas, tahap Jatuh Tempo Pembiayaan Gadai Emas, tahap pelunasan pembiayaan gadai emas. Penerapan sistem gadai emas dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Sibuhuan di PT.

Kata Kunci: Penerapan; Sistem; Gadai Emas

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi sebagai sarana penunjang masyarakat untuk berbagai macam kebutuhan, khususnya kebutuhan dana yang setiap saat ia perlukan, dan memberikan kelonggaran untuk memperoleh kredit bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau pengusaha yang membutuhkan dana adalah Perum Pegadaian.

Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.(Soemitra 2009)

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.(Mustofa 2016)

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah sdatu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.(Mustofa 2016)

Menurut konsep rahn, barang yang berharga diagunakan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang. Dalam hal debitur atau orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya, agunan tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, hutang tidak dapat dilunasi oleh debitur.(Remy Sjahdeini 2014)

Salah satu Pegadaian Syariah yang ada di Sibuhuan adalah PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan yang berada di kota Sibuhuan. Pegadaian meningkatkan peranannya dalam penyaluran pinjaman bagi masyarakat melalui sistem gadai. Nasabah Pegadaian terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang kurang mendapat pelayanan dari lembaga keuangan atau perbankan, sehingga masyarakat menengah ke bawah memerlukan pinjaman secara mudah dan cepat.

Awal mula sejarah berdirinya usaha gadai berawal dari negara Italia yang meluas ke wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Kemudian oleh orang-orang Belanda melalui VOC usaha gadai dibawa masuk ke Hindia-Belanda. Masuknya usaha gadai ke Indonesia di mulai ketika pemerintahan

penjajahan belanda (VOC) mendirikan bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764, ketika Inggris mengambil alih pemerintah pada (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah setempat.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dasar rahn dari al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala: "Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang"(QS al-Baqarah: 283). Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi piutang.(Rahmat Fawza 2022)

Produk-Produk yang ada di PT Pegadaian (Unit Pegadaian Syariah) Sibuhuan adalah *rahn* (gadai syariah), *arum BPKB* (pembiayaan usaha mikro berprinsip syariah), *Arrum Haji* (produk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas), *Multi Pembayaran Online* (pembayaran cepat dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank), *Kosiyasi Emas* (layanan titip-jual emas batangan sehingga menjadikan investasi lebih aman), *Tabungan Emas* (layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau), *mulia* (investasi emas batangan), *remittance* (solusi mudah pengiriman/penerimaan uang), *amanah* (pembiayaan kepemilikan kendaraan).

Dari keterangan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian Penerapan Sistem Gadai Emas Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sibuhuan Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *filed Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data, menguji, atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti.(Muhammad 2008)

Metode penelitian kualitatif adalah metode digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.(Sugiono 2011)

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap sistem gadai emas di Pegadaian Syariah. Kajian ini pada dasarnya merupakan kajian yang bersifat *field research* yakni penelitian lapangan terhadap sistem gadai emas di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Sibuhuan.

Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. (Muhammad 2008) Pengumpulan data dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Cara memperoleh data dilakukan dengan wawancara/interview yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti, materi dalam daftar pertanyaannya diharapkan dapat berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

Sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini berasal dari karyawan dan pimpinan pegadaian syariah, dan masyarakat atau nasabah yang ikut menggadaikan emas di pegadaian syariah. Salah satu yang peneliti wawancarai adalah Bapak Ahmad Kali.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dipublikasikan. (Muhammad 2008) Data sekunder ini juga sumber yang diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu berupa data dokumentasi buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Misalnya buku-buku di perpustakaan dan brosur-brosur tentang Pegadaian. Buku-buku yang peneliti pakai diantaranya buku dari Adiwarman Karim judul buku Ekonomi Mikro Islami, Susilo Martoyo judul buku Manajemen Ekonomi Syariah, Imam Mustofa judul buku Fiqih Mu'amalah Kontemporer.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan nasabah dan pegawai/karyawan pada PT. Pegadaian Syariah Ups sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok permasalahan untuk kemudian diamati dan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan Sistem Gadai Emas dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sibuhuan Pada Pt. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Teknik dan Pengumpulan Data

Penelitian adalah kegiatan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, setelah pertanyaan penelitian dirumuskan, kegiatan berikutnya adalah mencari jawaban. Jawaban pertanyaan penelitian dilakukan dengan menganalisis data yang didapat dari kegiatan pengumpulan data. Oleh karena itu pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan hanya data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. (Purwanto 2010) Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan langsung terhadap masyarakat yang ikut menggadaikan hartanya. (Purwanto 2010) Peneliti menggunakan teknik observasi partisipan dan non partisipan. Dengan metode ini peneliti mengamati sistem gadai yang diterapkan oleh UPS Sibuhuan baik secara langsung dengan mengikuti kegiatannya maupun secara tidak langsung dengan melakukan pengamatan dari jauh. Pengamatan dari jauh dilakukan dengan mencari informasi tentang narasumber dari orang lain yang dapat menceritakan pengalamannya saat memakai jasa gadai di UPS Sibuhuan atau bekerja sama dengan narasumber dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti membuat daftar pernyataan sebanyak 15 item.

2. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dengan mengadakan hubungan langsung bertemu muka dengan seseorang. (Slameto 1988) yang bertujuan untuk memperoleh data penunjang terhadap angket yang telah disebarkan kepada responden dalam hal ini untuk mengetahui sistem gadai dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Sibuhuan di pegadaian syariah UPS Sibuhuan.

Peneliti mewawancarai karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS. Sibuhuan. Pertanyaan yang diajukan tentang profil PT. Pegadaian Syariah UPS. Sibuhuan. dan hal-hal yang berkaitan pemahaman dan penerapan sistem gadai emas. Wawancara dilakukan di PT. Pegadaian Syariah UPS. Sibuhuan. dengan waktu yang disepakati antara peneliti dengan narasumber. Daftar wawancaranya sebanyak 15 item.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi brosur-brosur pegadaian syariah UPS Sibuhuan.

Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan *uji credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confirmability* (obyektifitas). Untuk memeriksa keabsahan data mengenai penerapan sistem gadai emas dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat sibuhuan pada pt. pegadaian syariah ups sibuhuan, berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas adapun perincian dari teknik di atas adalah sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “penerapan sistem gadai emas dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat sibuhuan pada pt. pegadaian syariah ups sibuhuan ” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada nasabah pt. pegadaian syariah ups sibuhuan kecamatan barumun kabupaten padang lawas. Data dari sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, Mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

c. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data itu pertanda data tersebut valid, sehingga semakin kredibel. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.

2. Uji Transferabilitas

Pengujian *transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, sampai mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi penelitian naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka dalam menyusun laporan ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk diaplikasikan hasil penelitian ini di tempat menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data. Dalam diskusi kelompok tersebut mungkin terjadi pengurangan, penambahan dan kesepakatan data. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, agar lebih autentik.

3. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan Melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini uji *confirmability* di lakukan bersamaan dengan uji *Dependability* oleh dosen pembimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Syariah Ups Sibuhuan.

Awal mula sejarah berdirinya usaha gadai berawal dari negara Italia yang meluas ke wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Kemudian oleh orang-orang Belanda melalui VOC usaha gadai dibawa masuk ke Hindia-Belanda. Masuknya usaha gadai ke Indonesia di mulai ketika pemerintahan penjajahan belanda (VOC) mendirikan bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764, ketika Inggris mengambil alih pemerintah pada (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah setempat.

Ketika Belanda berkuasa kembali, dikeluarkan *Staatsblad* No : 131 tanggal 12/3/1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1/4/1901 didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) dan selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.(Ferry N 2007)

Seiring berjalannya waktu pada tahun 1905 Perusahaan Gadai merubah namanya secara resmi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Pada Januari 1961 kemudian berdasarkan PP NO. 7/1969 Menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP NO. 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP NO. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang. (Ferry N 2007) Mudahnnya perubahan status peraturan undang-undang tentang Pegadaian menunjukkan kedinamisan ruang gerak dalam menjalankan usaha dan hingga sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha yang bersifat dan berdasarkan atas dasar hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian. Sebagai perusahaan yang membawa misi *Public Service Obligation* namun Perum Pegadaian ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak serta bagian keuntungan kepada Pemerintah meskipun lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi tidak menguntungkan. Hadirnya Pegadaian dapat membantu golongan masyarakat yang kurang mampu dalam hal menghadapi persaingan pasar yang berbeda dari segi memanfaatkan pasar oleh setiap pelaku usaha, oleh sebab itu Pegadaian sangat berperan penting sebagai stabilisator tingkat bunga di masyarakat.

Pegadaian salah satu lembaga Pembiayaan yang sangat unik, hal tersebut dikarenakan perusahaan ini satu-satunya perusahaan gadai yang ada di Indonesia dan pernah tidak tercatat pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan hingga dikategorikan sebagai lembaga keuangan bank ataupun non bank.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. dengan berdirinya PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan sangat membantu masyarakat Sibuhuan. Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip "*Rahn*" yang bagi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai pengelolaan produk *Rahn*.

Ada 3 hal yang melatar belakangi pendirian Perusahaan gadai yaitu:

- a. Untuk mencegah Ijon, Rentenir, dan Pinjaman tidak wajar lainnya.
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
- c. Untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

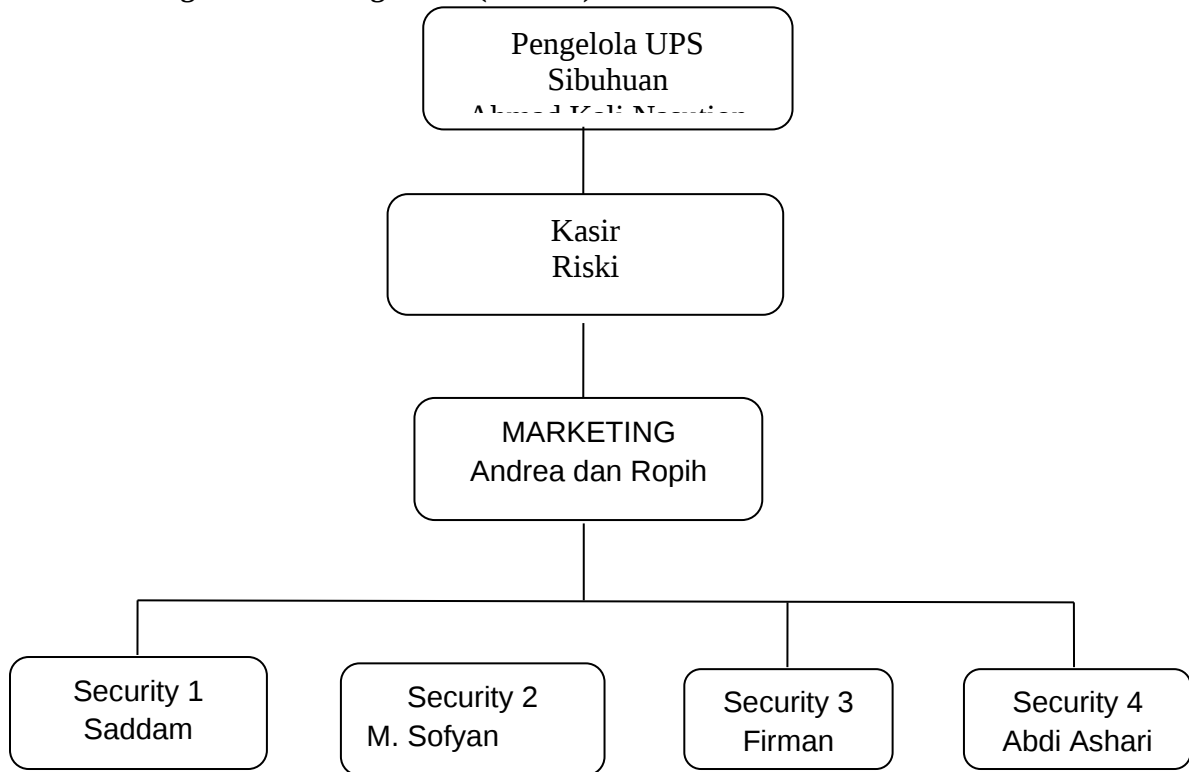
PT. Pegadaian UPS Sibuhuan dipimpin oleh Bapak Sayuti Nur Nasution, Dan di bawah ke padang lawas pada tanggal 1 April 2010 sampai sekarang. Demikian prospek Pegadaian Syariah kedepan cukup cerah.

a. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan

1) Struktur Organisasi

Dalam menjalankan usaha, maka di bentuk suatu struktur organisasi sebagai berikut

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan



2) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai PT. Pegadaian UPS Sibuhuan adalah :

- a) Pengelola Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan
 - b) Menyusun program kerja operasional cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
 - c) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional cabang Pegadaian Syariah dan mengendalikan barang jaminan.
 - d) Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana kantor Pegadaian syariah Sibuhuan.
 - e) Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
 - f) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan.
 - g) Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.
 - h) Penyelenggaraan penatausahaan dan laporan kantor Pegadaian Syariah Sibuhuan.
- 3) Kasir Bertugas
- a) Melayani kegiatan nasabah yang menggadai, memperpanjang jangka waktu menggadai dan menebus barang yang telah digadai pada waktu tertentu, secara benar, cepat dan sesuai standar yang ada di PT. Pegadaian Syariah Sibuhuan.

- b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan SOP yang telah ditetapkan.
- c) Melayani nasabah baik yang menggadai, memperpanjang waktu dan juga menebus barang yang telah digadaikan.
- d) Memastikan kesesuaian jumlah pembayaran/penebusan barang yang telah digadaikan nasabah menurut jumlah angka yang ada di komputer dengan yang diberikan nasabah.
- e) Menjaga keamanan dan merahasiakan barang yang digadaikan nasabah.

4) Marketing Bertugas

- a) Memperkenalkan serta memasarkan produk-produk yang ada di PT. Pegadaian Syariah kepada masyarakat.
- b) Melayani konsumen dengan baik dalam memasarkan produk perusahaan.
- c) Membantu tugas lain yang diberikan oleh manajer cabang Pegadaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5) Security Bertugas

- a) Melaksanakan ketertiban dan keamanan kantor cabang Pegadaian Syariah.
- b) Mengamankan PT Pegadaian UPS Sibuhuan serta isi dari PT. Pegadaian tersebut.
- c) Mengawasi nasabah yang melakukan transaksi.
- d) Mengatur area parkir dan memantau keadaan PT. pegadaian UPS Sibuhuan.

3) Produk Produk Pegadaian Syari'ah

a. Arrum Haji

Arrum Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan nasabah untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

b. Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. Multi Pembayaran Online ini melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telpon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

c. Kosiyasi Emas

Kosinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

d. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. 60 Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

e. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

f. Arrum BPKB

Pembiayaan *Arrum* (*Ar Rahn* Untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari : Maksimal daya guna kendaraan.

g. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip Syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

h. *Rahn* (Gadai)

Pembiayaan *Rahn* (Gadai) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

2. Penerapan Sistem Gadai Emas dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sibuhuan di PT. Pegadaian Syariah Sibuhuan

Gadai emas merupakan salah satu produk unggulan pada Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan. Gadai emas berupa pemberian dana kepada nasabah. Pembiayaan gadai emas adalah solusi yang tepat bagi kebutuhan untuk dana cepat yang sesuai dengan syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya, sesuai dengan motto Pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Saat ini produk gadai di Pegadaian Syariah terus mengalami peningkatan. Meski mengalami peningkatan, pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah juga memiliki potensi risiko yang tinggi pula. Adapun penerapan sistem gadai emas, yaitu:

1. Tahap-Tahap Melakukan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap-tahap melakukan pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan, sebagai berikut:

a. Tahapan awal pembiayaan gadai emas:

- 1) Rahin menyerahkan marhun (barang jaminan) yang memenuhi syarat kepada penaksir.
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor) Rahin mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani

2. Tahap Penaksir Gadai Emas

Tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. Langkah-langkah penaksiran sebagai berikut:

- a) Emas digosok dengan batu uji
- b) Ditetesi air uji
- c) Ditimbang

3. Tahap Pencairan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap Pencairan pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yaitu sebagai berikut:

- a) Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu taksiran tersebut diberitahukan kepada rahin.

- b) Jika rahin setuju, maka akan diproses dengan mencetak akad perjanjiannya.

- c) Lalu nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

- d) Kemudian kasir memberikan pencairan kepada rahin, pencairan tersebut bisa dilakukan dengan cara cash ataupun transfer ke rekening rahin.

4. Tahap Jatuh Tempo Pembiayaan Gadai Emas

Jangka waktu tempo pembiayaan gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan selama 4 bulan atau 120 hari dari tanggal awal pembiayaan.

5. Tahap Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yaitu sebagai berikut:

- a) Rahin wajib membawa Surat Bukti Rahn (SBR) beserta identitas rahin atas nama yang tercantum dalam SBR.
- b) Rahin menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan.
- c) Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah yaitu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman.
- d) Pinjaman dapat diangsur oleh rahin.

Konsep Pembiayaan Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan, yaitu:

1. Pengikatan akad gadai emas

Akad yang digunakan dalam pengikatan gadai emas di Pegadaian Syariah adalah:

- a) Akad Rahn, untuk pengikatan emas sebagai jaminan/agunan atas pembiayaan/ pinjaman nasabah.
- b) Akad Qardh, untuk pengikatan pembiayaan dari murtahin kepada rahin dengan ketentuan bahwa rahin wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada murtahin pada waktu yang telah disepakati.
- c) Akad Ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

2. Sumber Dana Pembiayaan Gadai

Sumber dana pembiayaan gadai berasal dari seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah adalah salah satu perintis usaha gadai di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota kecil. Masalahnya, adalah hingga saat ini banyak orang merasa malu untuk datang ke pegadaian terdekat. Selama ini pegadaian identik dengan kesusahan dan kesengsaraan, orang yang datang umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan, tetapi hal itu semua kini telah berubah. Perum pegadaian telah berubah diri dengan membangun citra baru. Cukup dengan membawa agunan, seseorang terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan dapat berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Disamping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat/bukti kepemilikan dan identitas diri, selain itu, kini perum pegadaian banyak menawarkan produk lain selain hanya berupa gadai tradisional.

Secara administratif pusat pemerintahan terletak di kecamatan Barumun. Kabupaten Padang Lawas di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Padang Lawas adalah daerah pemekaran yang sebelumnya menyatu ke wilayah Tapanuli Selatan.

Sebagian besar masyarakat kecamatan Sibuhuan memeluk agama Islam (94,98%), dan sebagian kecil memeluk agama Kristen (4,78%), Katolik (0,17%), dan lain-lainnya (0,07%).

Dari data diatas sudah cukup diketahui bahwa mayoritas masyarakat Padang Lawas adalah beragama Islam. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Perbankan Syariah sangat besar peluangnya untuk berkembang ditengah masyarakat Padang lawas. Dengan adanya lembaga-lembaga keuangan

yang berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas diharapkan mampu merubah pola perekonomian masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang diragukan mendekati adanya praktik riba menjadi masyarakat Padang Lawas yang madani dan berbasis ekonomi syariah.

Sektor yang paling dominan dalam mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Padang Lawas adalah sektor pertanian dan perdagangan. Adapun potensi mengenai pengembangan perekonomian wilayah Kecamatan Barumun di Kabupaten Padang Lawas diuraikan sebagai berikut:

1. Sektor tanaman pangan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan cukup pesat di Kabupaten Padang Lawas
2. Komoditas tanaman yang juga pertumbuhannya pesat adalah kemiri, lada, aren, nilam dan tembakau.
3. Pengembangan di sektor perkebunan di Kabupaten Padang Lawas menjadi sektor penunjang utama kegiatan perekonomian masyarakat.
4. Tanaman buah-buahan yang menunjang perekonomian di Kabupaten Padang Lawas adalah mangga, duku dan durian.
5. Di tingkat kabupaten, peternakan ayam kampung, itik, kambing dan domba, produksinya juga yang mengalami pertumbuhan yang cepat
6. Berdasarkan hasil analisis, secara rata-rata sektor perikanan budidaya air tawar dapat dikembangkan dengan baik di Kabupaten Padang Lawas.

Beberapa sektor diatas diharapkan akan berkembang pesat dimasa yang akan datang, disinilah peranan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah sangat dibutuhkan. Untuk mendukung perekonomian masyarakat kecamatan Barumun di masa yang akan datang menjadi lebih maju, mandiri, berakhlak dan bermartabat sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan as-sunnah.

Peran PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Barumun terlihat dari pertumbuhan penyaluran gadai yang dikucurkannya terhadap sektor UMKM masyarakat Kecamatan Barumun, "Sebagian besar dari total yang ada pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan diberikan untuk sektor UMKM". Pertumbuhan penyaluran gadai yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penerapan sistem gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan adalah mulai tahapan awal pembiayaan gadai emas, Tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya, Tahap Pencairan pembiayaan gadai emas, tahap Jatuh Tempo Pembiayaan Gadai Emas, tahap pelunasan pembiayaan gadai emas.
2. penerapan sistem gadai emas dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Sibuhuan di PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan adalah Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan memberikan kemudahan bertransaksi kepada masyarakat yang paling bawah, memberikan pelayanan yang cepat, prosedurnya tidak menyulitkan masyarakat, pegadaian sebagai jembatan bagi masyarakat yang lebih mampu untuk membantu lapisan masyarakat yang kurang mampu, pengembalian pinjaman yang tidak dihitung bunga-berbunga dengan jangka waktu empat bulan, seolah-olah tanpa batas. Setiap empat bulan cukup dengan membayar sewa-modal, pinjaman telah dapat diperpanjang satu periode. Dengan

banyak kemudahan yang diberikan kepada nasabah kehadiran PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan sangatlah membantu ekonomi masyarakat Sibuhuan apalagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah Muhammad, Imam Abu. 1992. *Shahih Bukhari*. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ferry N, Veidzal Rivai, Andria Permata, dan. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2000. *Fiqh Lima Mazhab, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Dkk*. Jakarta: Lentera.
- Martoyo, Susilo. 2001. *Manajemen Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: BPPE.
- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanto. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahimy, Abdul Syukur. 1986. *Terjemahan Hadits Shahih Muslim, Terj. Ma'mur Daud*. Jakarta: Widjaya.
- Rahmat Fawza. 2022. "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah" Vol.1:21.
- Remy Sjahdeini, Sutan. 2014. *Perbankan Syari'ah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Slameto. 1988. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tjitrosudibio, Subekti. 2008. *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yasyin, Sulhan. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1985. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatu*. Beirut: Dar al-Ilm.